



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Let Jend. S. Parman No.345 Telp (0281) 891004
PURBALINGGA 53316

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Nomor : 421.1/ 044 / 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 3 DESA TUNJUNG MULI
KECAMATAN KARANGMONCOL KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak Pertiwi 3 Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga perlu menetapkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak Pertiwi 3 Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tahun 2003 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 9).
6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Purbalingga;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional kepada :

Nama Yayasan / Lembaga : **Taman Kanak-Kanak Pertiwi 3
Tunjungmuli**
Alamat Yayasan/ Lembaga : Desa Tunjungmuli Rt. 02 Rw. 01
Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga
Tanggal berdiri : 14 Juli 2014

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :

Nama : Taman Kanak-Kanak Pertiwi
Tunjungmuli
Alamat : Tunjungmuli Rt. 02 Rw. 01
Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak Pertiwi 3 Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 maka izin tersebut dicabut;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 25 Maret 2019

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Purbalingga



Dis. SUBENO, SE., MS.I
NIP. 19610812 198603 1 019

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Purbalingga;
2. Korwilcam Dindikbud Kecamatan Karangmoncol
3. Pemohon yang bersangkutan;
4. Arsip;